

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Selain dari badan peradilan lembaga lain yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan dengan baik untuk mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum mempunyai fungsi utama untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan atau mengalami masalah hukum (Abdurrahman, 1981: 241).

Sampai saat ini belum ada undang-undang tentang Bantuan Hukum di Indonesia. Keadaan mengenai Bantuan Hukum dalam proses peradilan perkara-perkara perdata di Peradilan Umum yang berjalan selama ini hanyalah seperti yang berlaku di lingkungan raad van Justitie (peradilan umum bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata barat pada era kolonial Belanda dulu), dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang di keluarkan, baik oleh Mahkamah Agung ataupun oleh Menteri Kehakiman.

Bagi golongan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata barat, hukum acara yang berlaku adalah buku IV BW tentang bukti, dan RV (Reglement op de Rechtscovering) yang mewajibkan hadirnya seorang Pemberi Bantuan Hukum untuk mewakili seseorang yang hendak beracara di muka Pengadilan. Pada saat ini istilah individu yang memberi Bantuan Hukum disebut Pengacara (lawyer). Bagi golongan masyarakat bumiputera baik HIR atau RBg tidak ada ketentuan demikian. Setiap

orang langsung dapat beracara di muka pengadilan, yaitu tanpa bantuan seorang Pengacara. Bahkan bagi mereka yang “buta hukum” sekalipun dapat saja beracara dengan cara memohon kepada ketua Pengadilan Negeri untuk membantu mereka membuat surat gugatan, karena ketua Pengadilan Negeri memang mempunyai kewajiban untuk membantu mereka yang memerlukan. HIR dan RBg memang disiapkan bagi proses pemeriksaan dan peradilan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, sistem yang dianut adalah sistem yang menempatkan hakim dalam posisi harus aktif (Hartono Mardjono, 1994: 74).

Setelah proklamasi *Raad van Justitie* tidak ada lagi, karena diganti dengan Pengadilan Negeri yang memberlakukan hukum acara HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Disinilah mulai terjadinya kerancuan. HIR dan RBg yang bersifat sederhana itu berlaku di Pengadilan Negeri sedangkan Rv tidak berlaku karena ia diperuntukkan bagi golongan orang Eropah. Apa yang dulu dilakukan oleh golongan orang Erpa, kini secara luas telah dilakukan atau diamalkan oleh orang bumiputera dalam beracara di muka Pengadilan Negeri, terutama di kota-kota orang telah menggunakan pengacara. Karena itu bila ternyata HIR atau RBg tidak mengatur hal tersebut maka rujukannya utama mereka adalah Rv.

Adanya kerancuan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat mengenai latar belakang filosofis terhadap kehadiran institusi Pengacara. Adakah pengacara dilatarbelakangi oleh filosofis Rv yang diperuntukkan bagi golongan Eropa yang menganut faham individualisme, liberalisme dan kapitalisme ataukah dilatarbelakangi oleh filosofis HIR/RBg yang dulu diperuntukkan bagi masyarakat

bumiputera yang lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untruk mencapai perdamaian dalam peradilan.

Dalam Rv kedudukan seorang hakim di peradilan ditempatkan pada posisi pasif, dan kebenaran yang hendak ditetapkannya pun lebih berwarna kebenaran formal, sedangkan ketentuan yang ada dalam HIR/RBg hakim didorong untuk bersifat aktif dalam mengupayakan perdamaian. Bila hal itu tidak tercapai, maka keputusannya tentu diharapkan lebih cenderung mempunyai kebenaran material (Supomo, 1982: 40).

Adanya perbedaan latar belakang landasan filosofis antara Rv di satu pihak dan HIR/RBg di lain pihak tidak hanya mengakibatkan posisi hakim, tetapi tentunya juga mengakibatkan perbedaan posisi pengacara dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut pandangan agama Islam Lembaga Bantuan Hukum mempunyai banyak pengertian dan tafsiran boleh saja berarti menolong antara satu sama lain dan dapat pula berarti keupayaan menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Al Nisa' ayat 135, surat Al Maaidah ayat 2, surat Al hujurat ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ أَوِ الْوَالِدِينَ أَوْ الْقُرْبَىٰ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ
تُعْرَضُوا حَانَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu walaupun dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. sekiranya kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan” (Soenarjo dkk, 1971: 144).

وَقَبَّاعًا وَنَوَّاعًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan” (Soenarjo dkk., 1971: 156-157).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara mara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Rasulullah saw menjelaskan keutamaan perdamaian serta bahaya permusuhan melalui sabdanya yang berbunyi:

إِلَّا أَدَّلَكُمْ عَلَىٰ أَمْضَلٍ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟
قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ
لِأَخْوَالِ إِتْرَاهَا تَخْلُقُ الشُّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلُقُ الدِّينَ (الترمذي وغيره)

“Mahukah kamu saya tunjukkan suatu perbuatan yang lebih utama daripada tingkatan keutamaan sembahyang, puasa dan sodaqah? Mereka menjawab: baiklah ya Rasulullah saw!, maka sabda Rasulullah saw : yaitu mendamaikan persengketaan

yang terjadi : sebab kerusakan karena persengketaan berarti menggundul, saya tidak mengatakan menggundul rambut, tetapi menggundul agama”.

Umat Islam dianjurkan hidup bersaudara mara, tolong menolong dan bantu membantu antara satu sama lain untuk melahirkan masyarakat yang hidup rukun dan damai. Berdasarkan prinsip tersebut setiap individu muslim mempunyai kewajiban serta tanggungjawab untuk mendamaikan permusuhan dan persengketaan antara mereka. Adalah menjadi kesalahan bagi umat Islam yang mengabaikan tanggungjawab tersebut sedangkan ada di kalangan mereka permusuhan yang akan mengakibatkan perpecahan umat (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi 1993: 427).

Umar r.a telah meletakkan undang-undang dasar yang kokoh bagi peradilan. Melalui sepucuk suratnya yang dikirimkan kepada Abu Musa Al Asy'ari, beliau menulis sebagai berikut:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dari Abdullah (hamba Allah), Umar bin Al Khattab Amirul mukminin kepada Abdullah bin Qais (nama lain bagi Abu Musa Al Asy'ari).

Salamullah 'alaik (salam sejahtera semoga tetap Allah limpahkan kepadamu).

Amma ba'du,

“Sesungguhnya peradilan itu adalah kewajiban (fardhu) yang sangat ditekankan dan sunnah yang harus diikuti. Maka curahkanlah segenap daya fikir untuk memahami berbagai masalah jika tugas peradilan diamanatkan kepadamu, karena sesungguhnya tidak bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa ada realisas. Sejajarkan hak semua orang di hadapanmu, di dalam peradilan dan tempat

persidanganmu (majlis), sehingga orang yang berada dan punya kelebihan tidak berkeinginan untuk memanfaatkan apa yang menjadi kesenanganmu, sementara yang lemah tidak akan merasa putus asa dengan keadilanmu. Sesuatu bukti atas dakwaan wajib ditunjukkan oleh pihak pendakwa (penuntut perkara), sementara sumpah itu wajib diberikan oleh pihak yang menolak dakwaan (terdakwa). Perdamaian di kalangan umat Islam itu dibolehkan selama perdamaian itu tidak menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. tidak ada salahnya jika anda mengkaji ulang secara nalar (dengan rasio) serta mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan anda terhadap keputusan yang telah anda putuskan pada hari ini, untuk mencapai suatu kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu sudahpun ada sejak dulu. Sementara kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada berkepanjangan dalam kesalahan (kebatilan).

Fahamilah dan fahamilah segala apa yang tidak terdapat dalam Al quran dan sunnah Rasulullah saw serta segala sesuatu yang meragukan hatimu!, ketahuilah akan hal-hal yang serupa dan sepadan. Laksanakanlah apa yang paling mendekati dirimu kepada Allah dan mendekati kebenaran. Berikanlah ruang waktu yang cukup bagi orang yang mengaku punya hak dan bukti. Pada saat dilaksanakan peradilan hak atau bukti tersebut belum dapat ditunjukkan sampai dia sanggup memberikannya. Jika sekiranya dia mampu memberikan bukti itu maka dengan demikian anda boleh melakukan keputusan hukum, cara demikian bertujuan untuk menghindari dari keraguan dan berusaha memberi keterangan kepada orang yang tidak mengerti.

Kesaksian individu terhadap individu lain dari kalangan umat Islam adalah adil, kecauali orang yang pernah dijatuhkan hukuman dera (cambuk) lantaran melanggar hukum atau orang yang telah dikenal kepalsuannya dalam memberi kesaksian atau orang yang dicurigai melakukan kecurangan dalam memberikan kesaksian karena ada hubungan nasab atau bekas budak yang dimerdekakan. Karena sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi apa yang terjadi di hatimu. Sementara bukti, saksi dan sumpah ada untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak benar.

Hindarilah kecemasan, ketidaksabaran, merasa dirugikan oleh pihak yang bertikai dan terombang-ambing dalam kasus sengketa. Sesungguhnya kebenaran akan tetap berada di pihak yang benar, pahalanya dilpatgandakan oleh Allah swt dan dijadikan simpanan yang baik. Barangsiapa yang mempunyai niat baik serta melawan kehendak nafsunya. Maka urusan yang ada antara dirinya dan sesamanya akan dicukupkan oleh Allah. Barangsiapa pura-pura di hadapan manusia dengan sesuatu perbuatan di mana Allah swt juga mengetahui yang sebenarnya maka Allah akan membukakan aibnya.

Bagaimanakah pendapatmu balasan yang datang bukan dari Allah Azza Wajalla dibandingkan dengan kenikmatan rezekinya dan berbagai limpah rahmatNya?,

Wassalam, (Muhammad Abdul Aziz, 1986: 4).

Sasaran utama hukum Islam antara lain adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin

ataupun dalam perhubungan dengan pihak lain (non muslim), firman Allah swt dalam

Al quran surat Al Maaidah ayat 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُٓ هَٰٓؤُلَآءِ عَلَآ تَعَدُّوْا اَعْدَآءُ هَٰٓؤُلَآءِ هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Rasulullah saw memberi penjelasan dengan sabdanya:

عَامِلِ النَّاسِ بِمَا تُحِبُّ اَنْ يُعَامِلُوْكَ بِهٖ

“Gaulilah sesama manusia dengan sikap dan perbuatan yang kalian sukai”.

Tujuan ditegakkan keadilan dalam Islam amatlah luhur, menyangkut berbagai aspek kehidupan, adil di bidang hukum, peradilan, persaksian serta adil di dalam bermuamalah (bergaul) dengan pihak lain. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dengan dirinya.

Islam mengacu kepada keadilan sosial. Dalam Islam setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam undang-undang dan peradilan. Tidak dibeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Islam tidak mengenal stratifikasi sosial (kasta) dengan memberikan *privelege* kepada suatu kelas tertentu. Bahkan sebaliknya, orang yang kuat adalah lemah sehingga dapat diambil suatu hak darinya dan orang yang lemah adalah kuat karena dapat mengambil haknya. Oleh karena itu semua manusia adalah sama (Prof. Muhammad Abu Zohrah 1994: 545).

Kehadiran pengacara di lembaga pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama sudah tidak bisa lagi dihindari. Salah satu pengadilan yang dimaksud ialah Pengadilan Agama Bandung, dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan para pihak menggunakan jasa pengacara. Meskipun secara konstitusional menduduki posisi yang dualistis seperti di atas, karena mengacu kepada ketentuan Rv dalam menetapkan kebenarannya berdasarkan kepada kebenaran formal, bukan material. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung ini relatif meningkat, setidaknya data yang diperoleh dari bulan Januari-Agustus 1999.

B. Perumusan Masalah

Pengacara adalah orang yang memberi bantuan kepada golongan yang tidak mampu. Upaya ini mempunyai tiga aspek, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, pengawasan terhadap mekanisme agar aturan ditaati dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan dihayati (Bambang Sunggono dan HarisArianto 1994: 75).

Berdasarkan pengertian di atas maka profesyen pengacara dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang *subjektif* dan sudut pandang *objektif*. Sudut pandang *subjektif* artinya bahwa pengacara bertolak dari kepentingan seseorang yang akan atau sedang beracara di muka pengadilan. Sedangkan sudut pandang *objektif* berangkat dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai dari terselenggaranya peradilan itu sendiri.

Oleh karena kedudukan pengacara secara yuridis terdapat dualisme yang kemudian akan memunculkan sikap pengacara yang *subjektif* dan *objektif*, maka pengacara di Pengadilan Agama Bandung akan diteliti dalam beberapa aspek:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung ?

Pertanyaan ini berkaitan dengan alasan para pihak yang menggunakan jasa pengacara di pengadilan.

2. Apa manfaat (dampak) penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung ?

Pertanyaan ini berkaitan dengan efektifitas dan efesiensi kehadiran pengacara di Pengadilan Agama Bandung sama ada manfaat bagi para pencari keadilan dan dampak yang ditimbulkan terhadap berlangsungnya proses perkara bagi para pihak yang menggunakannya.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung;
2. Untuk mengetahui manfaat penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Jika Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 diteliti secara saksama, di dalamnya akan ditemukan asas-asas dalam penyelenggaraan peneradilan, yaitu asas

seederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 sebagai muara dari ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970.

Makna yang terkandung dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, bukan pula bertujuan agar supaya hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam tempoh satu atau dua jam, tetapi yang dicita-citakan adalah suatu pemeriksaan yang teliti dan relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun seauai dengan kcscderhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah sederhana, tidak sengaja dipersulitkan oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit. Yang dituntut dari hakim dalam asas ini adalah sikap "*moderasi*". Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gapah, sehingga terlaksananya pemeriksaan secara wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara (M. Yahya Harahap, 1993: 55).

Lebih jauh dari itu ketentuan asas sederhana , cepat dan biaya ringan dapat pula dijadikan landasan bahwa pemeriksaan perkara di peradilan memerlukan keterlibatan pihak-pihak terkait yang amat penting dalam menyukseskan asas tersebut. Dalam hal ini kehadiran seorang pengacara dapat dikatakan sebagai pengawasan, pengimbang dan pengendalian proses pemeriksaan di pengadilan.

Pemberian bantuan hukum oleh pengacara di Pengadilan Agama tentu saja diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970. Secara khusus beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyebutkan adanya kata" atau wakilnya" dalam pasal 70 ayat 3 mengenai

penyaksian ikrar talak atau disebutkan “dapat diwakili oleh kuasanya” seperti disebutkan dalam pasal 70 ayat 5, 6 dan 82 ayat 2. Walaupun dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama mewajibkan salah satu pihak dalam berperkara harus hadir sendiri secara peribadi atau kuasanya (Zain Badjeber, t.t. : 86).

Secara sosiologis, terdapat kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kedua hukum tersebut dalam kenyataannya ada yang ditaati oleh masyarakat dan ada pula yang tidak. Namun demikian hukum harus ditegakkan. Beberapa agensi penegak hukum berupaya sekuat tenaga agar hukum tetap dilaksanakan. Mereka itu antara lain, Jaksa, Polisi, Pengadilan dan beberapa orang terkait di dalamnya, termasuk pengacara. Secara yuridis, Jaksa dan Polisi serta Pengadilan merupakan bahagian dari alat penegak hukum yang ada di pengadilan (Soerjono Soekanto, 1991: 3).

Dalam kaitannya dengan bantuan hukum tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa semua jenis bantuan hukum bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, walaupun hal itu bukan merupakan tujuan akhir, akan tetapi masing-masing bantuan hukum mempunyai tujuan yang diarahkan pada macam-macam katagori di dalam masyarakat (Soejono Soekanto, 1983: 174).

Menurut Adnan Buyung Nasution, terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertian yang luas. Pertama ia merupakan gerakan untuk meningkatkan kesedaran hukum masyarakat sehingga akan menyedari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Kedua bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar

hukum dapat memenuhi keperluan rakyat dan mengikut perubahan keadaan (Adnan Buyung Nasution, 1988: 8-9).

Oleh sebab itu tidaklah mudah untuk memberi suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum (pengacara) mengingat kompleksitas permasalahannya tidak hanya menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, tetapi juga keberadaan dan program-program hukum itu sendiri. Sebab sangat berbahaya jika hanya mengandalkan aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Padahal yang terjadi tidaklah demikian, masih kurang perhatian terhadap aspek bantuan hukum merupakan kendala bagi tersosialisasinya persoalan hukum. Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas ataupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum untuk melakukan penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian bagi mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu.

Program-program pelayanan hukum merupakan salah satu cara untuk menuju pemerataan keadilan. Apabila program-program pelayanan atau bantuan hukum berjalan lancar, maka bantuan hukum itu akan lebih menampakkan kesannya sebagai berikut:

1. Penggerak mobilisasi hukum;
2. Meningkatkan perhatian bagi mereka yang buta hukum supaya mereka juga mendapat hak-haknya yang layak dalam menjalani proses hukum.

Melihat urgensi bantuan hukum di Pengadilan maka salah satu upaya yang segera dilakukan adalah mengkaji dan meneliti pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Bandung yang selama ini berjalan lancar. Melalui pendekatan analisis fungsional diharapkan akan memberi gambaran seutuhnya tentang keberadaan pengacara di Pengadilan Agama Bandung.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode study kasus (*case study*) tujuannya adalah untuk mendiskripsikan secara terperinci mengenai jasa pemberian bantuan hukum di pengadilan Agama Bandung, dalam hal ini fokus kajiannya dikonsentrasikan pada alasan penggunaan jasa pengacara.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan unsur terpenting dalam penelitian, maka tekniknya meliputi:

a. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara dengan klien yang proses persidangannya menggunakan jasa seorang pengacara, para hakim dan panitera. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *questioner* terhadap para pihak, para hakim dan pengacara;

b. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap faktor-faktor penyebab penggunaan jasa pengacara yang meliputi alasan penggunaannya, manfaat pengacara dalam proses persidangan, manfaat bagi para pihak yang berperkara dan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan jasa pengacara dalam proses persidangan. Sebagai objek penelitian, observasi penulis adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengacara dan kliennya di Pengadilan Agama Bandung;

c. Studi Perpustakaan (*book survey*)

Yaitu data yang diperoleh dari fasilitas-fasilitas perpustakaan berupa literatur yang relevannya tinggi dengan masalah yang dibahas;

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu para pihak yang berperkara dengan menggunakan jasa pengacara yang diambil seluruhnya di antaranya adalah Ny. UU Sukaesih, Ny. Masayu Nurlaila, Ratu Rika Komalasari, dr Naelami Syamsuddin dan Popi Sapitri. Di samping itu penelitian ini melibatkan hakim sebanyak 10 orang dengan ditambah beberapa panitera dan pengacara sebagai sumber data.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu halaman-halaman tertentu dari buku, majalah, akhbar, berkas perkara para pihak yang menggunakan jasa pengacara dan lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini antaranya ialah jumlah perkara yang menggunakan jasa pengacara, ciri-ciri para pihak yang menggunakan jasa pengacara dan penggunaan jasa pengacara oleh para pihak dari masa ke masa serta faktor penggunaan jasa pengacara dan manfaatnya.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang bersangkutan dengan penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung;
- b. Mengklasifikasikan semua data penggunaan jasa pengacara menurut ruang lingkup perumusan masalah;
- c. Mengadakan pemeriksaan kesahihan data pengacara melalui metode *book survey*;
- d. Menginterpretasikan serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.